



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Alamat : Jalan Abdi Praja No.1 Burau Kode Pos (92975)

KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT BURAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan petugas Pengelola Arsip.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Burau;

KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan;
- b. Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan;
- c. Melakukan pendeskripsian;
- d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip;
- e. Manuver kartu deskripsi;
- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi;

- g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai;
- h. Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip;
- i. Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing;
- j. Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1(satu);
- k. Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bureau
Pada tanggal 17 April 2024

CAMAT BUREAU,



AKBAR BAHAR, SE
Pangkat : Pembina
Nip. : 19791226 201101 1 009

Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 5. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN 2024
TENTANG
KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
ARSIP KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN
1	2	3	
1.	SAFRI ANGRIAWAN S.Sos	198005022009011002	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
2.	GUSIANINSI SANDANGAN, A.Md	197908102024212003	ARSIPARIS TERAMPIL
3.	IRMAYANTI	-	STAF

CAMAT BURAU,



AKBAR BAHAR, SE
Pangkat : Pembina
Nip. : 19791226 201101 1 009